



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 44 / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“PKBM GIBRAN PERMAI ”

DESA KOITITI KECAMATAN GANE BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan Ketua PKBM Gibran Permai Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Nomor 04/PKBM-GP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Lembaga PKBM Gibran Permai secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
 - PKBM Gibran Permai yang berada di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Gibran Permai tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM GIBRAN PERMAI**

Alamat : Jl. Raya Desa Koititi Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan

NPSN : -

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Nurman B. Abdul

Sekretaris : Abdu Husen

Bendahara : Nurfikasari Hi. A. Soleman

Alamat : Desa Koititi Kec. Gane Barat

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Maret 2020 s/d 31 Desember 2023.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Halmahera Selatan



NURLAH MUHAMMAD, S.Pd.MM

19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Barat di Saketa
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat di Saketa
5. Ketua PKBM Gibran Permai di Koititi
6. Arsip